



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:

1. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Penanggungjawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
3. Ketua bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
5. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Salinan ini sesuai  
Dengan Naskah aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM  
DAN SDM,



Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 10 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR,

ttd,

UMMI WAHYUNI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023

<b>NO.</b>	<b>NAMA/ NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOLONGAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Ummi Wahyuni, S.Pt.MM	-	Pengarah
2.	Erik Fitriadi, S.H.	-	Pengarah
3.	Asep Saepul Hidayat, S.Pd.I	-	Pengarah
4.	Herry Setiawan	-	Pengarah
5.	Asep Azhar Hidayatullah NIP. 19840901 200902 1010	Pembina IV/a	Penanggung Jawab
6.	Ir. Ukarman NIP. 19650324 200701 1002	Penata Tk.1, III/d	Koordinator
7.	Pipiet Nurpitawaty, S.Pd NIP. 19780920 200701 2001	Penata Tk.1, III/d	Koordinator
8.	Gumilar Darmadi, SE. MM NIP. 19820805 200912 1002	Penata Tk.1, III/d	Koordinator
9.	Emilia Kurniasari, S.E. NIP. 19790505 200912 2001	Penata Tk.1, III/d	Koordinator
10.	Gendis Rahmadiani Pribadi,S.E. NIP. 19860717 200912 2003	Penata Tk.1, III/d	Pelaksana Kegiatan
11.	Septian Dwi Haryanto, S.H. NIP. 19880915 200912 1002	Penata, III/c	Pelaksana Kegiatan
12.	Regia Rahmania,S.IP NIP. 19861215 201012 2004	Penata, III/c	Pelaksana Kegiatan
13.	Nyai Euis Susilawati, S.Sos NIP. 19800401 200701 2001	Penata, III/c	Pelaksana Kegiatan
14.	Tommy Hartawan,S.Sos NIP. 19750630 200701 1002	Penata, III/c	Pelaksana Kegiatan
15.	Lina Octaviana, SE NIP. 19841030 200701 2001	Penata, III/c	Pelaksana Kegiatan
16.	Mega Tresnowati, SAK NIP. 19870920 201012 2007	Penata Muda TK.I, III/b	Pelaksana Kegiatan
17.	Triana Pertiwi, SE NIP. 19861031 200902 2002	Penata Muda TK.I, III/b	Pelaksana Kegiatan
18.	Ditya Irtani, A.Md NIP. 19891229 201402 2002	Penata, III/a	Pelaksana Kegiatan

19.	Iwan Sugandi NIP. 19700716 200811 1001	Pengatur Tk.I, II/d	Pelaksana Kegiatan
-----	---	------------------------	-----------------------

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 10 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,  
ttd,  
UMMI WAHYUNI

Petikan Salinan ini sesuai  
Dengan Naskah aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM  
DAN SDM,

